

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN MENGGELONTORKAN Rp32 MILIAR UNTUK MENGATASI KEMISKINAN EKSTREM



Sumber gambar: www.kompasiana.com

Isi berita:

Gebrakan kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) melalui Dinas Sosial Kabupaten Muba, dengan menggelontorkan dana sebesar Rp32 miliar, untuk dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem di Muba. Sebuah angka yang sangat fantastis tentunya bagi warga Musi Banyuasin. Rencana ini pun bahkan sudah dimulai, hal itu diketahui dari rapat finalisasi dan pemantapan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2023, yang dipimpin Pj Bupati Muba, H Apriyadi, diwakili Asisten pemerintahan dan Kesra Setda Muba, H Yudi Herzandi S.H., M.H., di ruang rapat Randik pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023.

Pada pertemuan ini, disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muba, Ardiansyah S.E., M.M., menjelaskan, yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem adalah warga yang berada dalam kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu, makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal dan lainnya. “Data P3KE Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan desil 1-3 sebesar 239.549 jiwa. Data Desil 1 yang disisir oleh Bappeda Muba sebesar 66.326 jiwa dan 12.744 KK. Jadi dari hasil pemadanan data bersama Bappeda usulan skema yang bisa diterapkan anggaran bantuan ekstrem sebesar 32.025.000.000,” jelasnya. “Arahan pak Presiden RI Joko Widodo, kita hari kolaborasi dan tepat sasaran, instrumen dan data. Target 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Jadi kegiatan ini untuk menyamakan pemahaman seluruh stakeholder terhadap data P3KE, melahirkan upaya yang terarah dan terpadu dan berkelanjutan dalam penanggulangan penggunaan data P3KE di Kabupaten Muba,” ungkapnya.

Sementara, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH berharap tujuan dari rapat tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Muba dapat ditanggulangi. Masalah Ini melibatkan multi sektor yang mana bagian terbesarnya itu adalah perencanaan. Sebab, lanjutnya dalam sebuah perencanaan kita tidak bisa lepas dari data. Namun jika tidak ada data yang akurat dan terpercaya, maka penanggulangan kemiskinan ekstrem ini tidak akan dapat kita lakukan dengan benar. Yudi juga meminta OPD terkait untuk membuat sebuah *big data* yang jelas dan terperinci agar nantinya dapat dilakukan tindakan yang tepat terhadap data tersebut. “Supaya masalah ini dapat ditanggulangi dengan baik, kita harus mempunyai data yang akurat sehingga tindakan yang kita lakukan tepat sasaran. Dan kami meminta seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Muba agar menangani permasalahan ini dengan serius. Ayo kita bantu masyarakat miskin demi kesejahteraan masyarakat dan kabupaten Muba yang tercinta,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.akselnews.com/pemkab-musi-banyuasin-gelontorkan-rp32-miliar-atasi-kemiskinan-ekstrem/>, Pemkab Musi Banyuasin Gelontorkan Rp32 Miliar Atasi Kemiskinan Ekstrem, 24 Mei 2023.
2. <https://jurnalsumatra.com/2023/05/24/tuntaskan-kemiskinan-ekstrem-muba-siapkan-dana-rp-32-miliar/>, Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem Muba Siapkan Dana Rp32 Miliar, 24 Mei 2023

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pada:
 - Pasal 3, *Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :*
 1. *mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;*
 2. *meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;*
 3. *mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;*
 4. *mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.*
 - Pasal 4, *Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.*

- Pasal 15, *Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK.*
 - Pasal 17, *TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional.*
 - Pasal 21 ayat (3), *Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.*
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pada:
- Diktum Kedua, *Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:*
 - a. *pengurangan beban pengeluaran masyarakat;*
 - b. *peningkatan pendapatan masyarakat; dan*
 - c. *penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.*
 - Diktum Ketiga angka 30, *Para Bupati/Wali Kota untuk:*
 - a. *melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;*
 - b. *menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;*
 - c. *menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (bg name bg address);*
 - d. *memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan*
 - e. *menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.*
 - Diktum Keempat, *Pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dibebankan pada:*
 - a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
 - b. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;*
 - c. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau*

d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pada :

- Diktum Pertama, *Menetapkan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.*
- Diktum Kedua, *Sumber data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana beserta pemutakhirannya yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan.*
- Diktum Ketiga, *Jenis data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah rincian informasi keluarga dan individu/jiwa dengan nama dan alamat (by name by address).*
- Diktum Keempat, *Sumber dan jenis data sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA disebut sebagai Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat Data P3KE.*
- Diktum Keenam, *Data P3KE dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*